

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 50

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 26 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom, maka investasi di bidang penanaman modal baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Genah Merenah Tumaninah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967](#) tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2821 jo Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968](#) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 jo Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

4. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. [Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999](#) tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
8. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi/ancaman;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- f. Penanaman Modal adalah kegiatan penyertaan sejumlah dana, ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia dan manajemen sebagai modal usaha di Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah penggunaan secara langsung atau tidak langsung kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh Negara atau Swasta Nasional maupun Swasta Asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- h. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari Penanaman Modal tersebut;

- i. Permohonan Penanaman Modal Baru adalah permohonan untuk mendapatkan persetujuan penanaman modal baik dalam rangka PMDN maupun PMA beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru;
- j. Surat Persetujuan PMDN adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku pula sebagai Ijin Usaha Sementara;
- k. Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Ijin-ijin yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal;
- l. Ijin Perluasan adalah Ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Perluasan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan;
- m. Ijin Usaha Tetap yang selanjutnya disingkat IUT adalah Ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan setelah produksi komersial baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan;
- n. Ijin Perubahan Status adalah ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan status perusahaan dari PMDN atau non PMDN/PMA menjadi PMA, atau dari PMA menjadi PMDN sebagai akibat adanya perubahan kepemilikan saham;
- o. Ijin Perubahan Usaha adalah ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan jenis usaha;
- p. Ijin Operasional Penggabungan Perusahaan (Merger) adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan/atau PMA atau dengan Non PMDN/PMA yang sudah operasional dan telah memiliki Ijin usaha kedalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi;
- q. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Berita Acara Pemeriksaan Proyek yang selanjutnya disingkat BAP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap proyek penanaman modal;
- s. Pembatalan adalah keputusan Pemerintah Daerah yang menyatakan batal dan tidak berlakunya Surat Persetujuan PMDN/PMA karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat persetujuan tidak ada realisasi dalam bentuk kegiatan nyata atau terjadi pelanggaran atas permohonan yang bersangkutan;
- t. Pencabutan adalah keputusan Pemerintah Daerah yang menyatakan dicabut dan tidak berlakunya Surat Persetujuan PMDN/PMA yang sudah direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata.

BAB II

AZAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama

Azas Penanaman Modal

Pasal 2

Setiap kegiatan penanaman modal wajib memperhatikan azas-azas sebagai berikut:

- a. Menunjang pemberdayaan ekonomi;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kesempatan kerja dan sumber daya manusia;
- c. Pengembangan potensi yang bersifat kompetensi di Daerah;
- d. Konservasi Lingkungan kota dan pengembangan keseimbangan lingkungan kota;
- e. Mempertimbangkan:
 1. Transfer Modal;
 2. Transfer Teknologi;
 3. Transfer Pengetahuan;
 4. Transfer Manajemen;
 5. Transfer Tenaga Kerja.
- f. Sebagai Kota Jasa, mempertimbangkan investasi dalam kaitannya dengan peningkatan potensi sumber daya intelektual di Daerah.

Bagian Kedua

Sasaran Penanaman Modal

Pasal 3

(1) Sasaran penanaman modal meliputi:

- a. Sektor Lingkungan Hidup;
- b. Sektor Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Riset;
- d. Sektor Kesehatan;
- e. Sektor Pariwisata;
- f. Sektor Industri (Non Polutan);
- g. Sektor Perdagangan dan Jasa Penunjang;
- h. Sektor Perumahan dan Pemukiman;
- i. Sektor Perhubungan, Telekomunikasi dan Jasa Informasi.

(2) Sektor lainnya yang bukan merupakan Bidang Usaha Tertutup Mutlak bagi penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.